

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan – bahan hukum tertulis, dan literature-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti, sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 58).

Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penelitian ini ketentuan hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM, berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberlakuan atau implementasi mengenai aspek hukum permodalan dan aspek hukum pengembangan usaha dalam bisnis usaha, mikro, kecil, dan menengah.

Sedangkan empirisnya adalah studi lapangan pada Sentral Keripik jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan

tipe deskriptif, maka penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai aspek hukum bisnis usaha mikro jika dilihat dari aspek permodalan dan aspek pengembangan usaha.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan, karena dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan, dan Pengolahan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, Wawancara dengan beberapa pelaku bisnis usaha mikro dengan menggunakan metode *snowball sampling* (bola salju bergulir) cara ini dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penelitiannya bisa dijadikan sampel. Karena penelitian menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel (Hasan Mustafa, 2003: 28).

- a. Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Studi Wawancara dengan metode *snowball* (bola salju bergulir) dengan Ibu Mery dan Ibu Rona.

Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini;
- c. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

E. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan

menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 127).